
**MANAJEMEN INDUSTRI HALAL DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM
PERSPEKTIF MAQOSID SYARI'AH**

Faizul Abrori¹, Syahril², Mustaqim Makki³

^{1,3} Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda, ² Universitas Wiraraja

Email : ¹ faizulabrori2017@gmail.com, ² syahril@wiraraja.ac.id, ³ mustaqimmakky@gmail.com

ABSTRAK

Masalah ekosistem merupakan masalah global yang semakin kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia. Semakin banyak produksi dengan penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara terus menerus mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Inti dari *green economy* adalah *low carbon growth*, *resource efficiency*, dan *social inclusivity*, yang berimplikasi pada pembangunan yang berkelanjutan, manajemen energi, ekonomi hijau di perkotaan, dan juga bisnis hijau. Hal ini sesuai dengan value dalam ekonomi syariah khususnya ditelaah dari sudut pandang *maqashid al-shariah*. Diseminasi ekonomi bernafaskan nilai-nilai universal Maqashid Syariah (mengaitkan isu-isu lingkungan dengan aspek tujuan syariah) dalam fiqh al-bi'ah mengakibatkan penurunan sikap pasif masyarakat. Basis ekonomi hijau pada permasalahan inequalitas yang diakibatkan distribusi faktor produksi hijau yang tidak merata dapat diatasi berdasarkan prinsip al-adl (keadilan), Maslahah (kepentingan publik) dan Musawah (kesetaraan). Berbagai kendala yang muncul akan teratasi dikarenakan tujuan syariat merupakan konsep yang didasari pedoman- pedoman yang diatur oleh sang Pencipta.

Kata Kunci : *Industri, Halal, Pelestarian, Lingkungan, Perspektif, Maqosid, Syari'ah*

1. INTRODUCTION

Seringkali pembangunan hanya fokus pada aspek ekonomi melalui Produk Domestik Bruto/*Gross Domestic Product* (PDB/GDP). Pembangunan yang PDB-sentris ini juga membuat pembangunan mengenyampingkan aspek lingkungan dan sosial sehingga efek negatif sulit dihindari. Pembangunan yang didominasi oleh ukuran kesejahteraan yang hanya tertera pada PDB akan melahirkan pandangan bahwa pembangunan sebuah negara cukup direpresentasikan melalui angka-angka pertumbuhan ekonomi saja.

Pada praktiknya, demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang menjadi parameter kesejahteraan tersebut, ada banyak parameter kesejahteraan lain yang dikorbankan. Dampak dari orientasi pembangunan untuk mengejar pertumbuhan PDB adalah terjadinya aktivitas produksi secara masif sehingga berpotensi untuk merusak lingkungan. Hal tersebut, pada akhirnya, akan menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tak layak lagi untuk ditinggali. Hal ini berdampak pada terganggunya keberlangsungan hidup manusia (*nasl*), baik

secara fisik, psikis, dan kognitif. Kualitas sumber daya manusia di masa depan tentu saja akan terdampak (Rosana, 2018).

Kondisi lingkungan yang rusak menyebabkan fungsi manusia sebagai aktor penggerak pembangunan (*khalifah*) yang memakmurkan bumi menjadi terganggu, bahkan rentan gagal. Terdapat interdependensi antara kualitas sumber daya manusia dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap keturunan / keberlanjutan hidup manusia (*nasl*) menjadi sorotan khusus dalam penjagaan *maqashid syariah* agar fungsi dan peran dari penciptaan manusia, yaitu sebagai *khalifah* dapat berjalan dengan baik.

Melalui Undang Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya yang mendukung, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019, negara hadir dalam melakukan penjaminan produk halal. Tanggal 17 Oktober 2019 merupakan awal diberlakukannya kewajiban Sertifikat Halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. BPJPH merupakan lem-baga yang berwenang dalam memberikan dan mencabut sertifikat dan label halal. Administrasi sertifikasi halal dilakukan di BPJPH Pusat dan Satgas halal di kantor wilayah Kementerian Agama provinsi di seluruh Indonesia hingga kabupaten dan Kota.

Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari State of The Global Islamic Report (2019), ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Peluang konsumen dalam industri halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran konsumen yang mencapai USD 2,2 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya. Proyeksi dari Compound Annual Growth Rate (CAGR) industri halal akan meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Total dana yang dihabiskan oleh konsumen industri halal juga akan meningkat hingga mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa industri halal memiliki prospek yang sangat cerah ke depannya (State of Global Islamic Economy Report 2019).

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Tentu saja, potensi yang besar ini merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Indonesia menyumbang 12,7% populasi muslim di dunia. Bila dilihat dari jumlahnya, pada tahun 2020 diperkirakan sebanyak 229 juta penduduk muslim tinggal di Indonesia. Total populasi di Indonesia diperkirakan mencapai 273 juta jiwa, sehingga jumlah penduduk muslim setara dengan 87,2% total

populasi di Indonesia (World Population Review, 2020). Populasi muslim yang besar ini membuat permintaan terhadap produk halal juga besar. Indonesia disebut sebagai perwujudan dari pasar industri halal dunia. Bahkan, total *spending* yang dihabiskan Indonesia untuk belanja produk halal sebesar USD 218,8 miliar pada tahun 2017 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019).

Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara untuk terus mempertahankan atau menaikkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rakyat dan negara. Salah satu adanya pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi dan pembangunan infrastruktur energi (Rohit Apurv dan Shigufta Hena Uzma, 2020). Selain itu, produktivitas industri sektor pertanian, manufaktur, konstruksi dan pasar, serta jasa non-pasar juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Deb Kusum Das, Suresh Chand Aggarwal, Abdul Azeez Erumban, dan Pilu Chandra Das, 2019).

Ekonomi Islam adalah bagian penting dari ekonomi global saat ini. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang telah meningkat secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Di beberapa negara di dunia, terminologi wisata syariah menggunakan

beberapa nama yang cukup beragam diantaranya *Islam Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, Halal Lifestyle*, dan lain-lain. Pariwisata syariah dipandang sebagai cara baru cara untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Selama ini wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata syariah tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

2. LITERATURE REVIEW

a. Bangkitnya Industri Halal di Indonesia

Industri halal telah mengalami perkembangan yang masif. Tren dari industri halal ini tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman saja tetapi juga untuk farmasi dan kosmetik, logistik pariwisata dan budaya, keuangan dan lainnya. Industri syariah dan halal global diproyeksikan senilai USD3,081 miliar pada tahun 2022. Sehubungan dengan itu, dengan total berpenduduk 261 juta jiwa dan 87,2% di antaranya beragama Islam, Indonesia memiliki potensi pasar muslim yang menjanjikan karena terdiri dari: dari 12,7% Muslim dunia. Selanjutnya, menurut Ekonomi Islam Global, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara industri syariah yang unggul di

beberapa sektor seperti syariah Sektor Keuangan, Perjalanan Halal dan Kosmetik & Farmasi Halal (Ini menurut Global Islamic Economy (GIE) (2017)). Itu data memang menunjukkan industri halal mengalami pertumbuhan yang pesat dan memiliki potensi yang luar biasa karena pasar Muslim yang besar di Indonesia.

Secara historis, pemikiran umat Islam di masa lalu dianggap oleh sebagian orang sarjana sebagai cukup lambat dan cenderung ketinggalan jaman dibandingkan dengan mereka dari kaum nasionalis sekuler. Cara mereka mengembangkan konsep diri mereka di Indonesia tidak secepat yang diharapkan. Sebagai hasilnya, mereka juga cukup tertinggal dibandingkan dengan mereka rekan-rekan nasionalis dalam memposisikan diri di dalam bangsa ini. Itu Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah kenyataan bahwa pada saat umat Islam para pemikir mulai mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang politik mereka sendiri proyek atau konsep di Indonesia, para pemikir nasionalis sekuler (seringkali acuh tak acuh dan terkadang sangat menentang Islam dan Muslim gagasan tentang hubungan negara dengan agama) sudah mapan gagasan, bersama dengan cetak biru, Indonesia sebagai negara berdaulat dan sebagai wahana bagi warga negara Indonesia untuk menjadi modern dan sejahtera. Akibatnya, umat Islam tidak punya pilihan selain berusaha untuk mengakomodasi

pemikiran mereka ke paradigma dominan gagasan Indonesia.

Pemahaman ini penting untuk memperdebatkan mengapa industri halal baru muncul di Indonesia. Namun, di era sekarang ini, umat Islam Indonesia, menunjukkan mereka yang jelas dan sudut pandang yang kuat dalam masalah industri halal dan apa yang disebut halal gaya hidup. Mereka juga mulai menyadari potensi industri halal secara keseluruhan sektor. Mereka dapat melihat bagaimana industri halal telah mengalami perkembangan yang luar biasa dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di dunia. Misalnya, Di Malaysia, ada pertumbuhan permintaan produk farmasi halal, terutama dari yang disebut Muslim saleh. Bagi umat Islam, mencari barang halal adalah suatu keharusan agar mendapat ridho Allah. Meskipun kepercayaan yang cukup luas itu, hanya ada beberapa produk farmasi di pasaran yang memiliki berlogo halal. Jadi, bagi konsumen muslim di Malaysia, agar untuk memastikan bahwa mereka memiliki produk halal, harus bersabar melihat bahan-bahan yang tercantum dalam kemasan. Sayangnya, ini prosesnya juga tidak mudah bagi sebagian besar konsumen karena ada beberapa informasi bahan-bahan yang tidak diketahui konsumen dengan. Jadi, ada risiko besar bahwa konsumen benar-benar dalam posisi kurangnya pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Dalam istilah lain, mereka dipaksa untuk membuat

keputusan yang tidak sepenuhnya diinformasikan. Studi oleh Bilal Nawaz et al menunjukkan bahwa label, kesadaran, dan dapat dipercaya menyebabkan pengetahuan yang tidak sempurna dalam keputusan pembelian obat-obatan produk di kalangan konsumen Muslim.

Selain itu, ada kurangnya studi tentang branding Islam dari perspektif non-Muslim. Muncul juga masalah etika ethical mengenai Islamic branding yang melibatkan produsen non-Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di antara pelanggan non-Muslim untuk memastikan hubungan antara persepsi pelanggan dan pelanggan loyalitas pada niat pembelian. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan Persepsi memiliki korelasi yang erat dengan niat beli suatu produk merek Islami. Penelitian ini kemudian menawarkan beberapa saran untuk strategi pemasaran yang fokus pada branding Islami. salah satu dari Strategi yang perlu diambil adalah fokus pada labeling Halal, pernyataan Halal pada kemasan produk terutama bila secara jelas dijamin oleh dan dikeluarkan dari MUI. Semuanya mempengaruhi keputusan pembelian purchasing proses. Dalam hal ini, Konsumen di Fans Facebook Wardah Cosmetics Page di Indonesia menunjukkan bahwa mereka memang menyadari kebutuhan mereka untuk produk dan membandingkan produk Wardah dengan merek lain produk.

Di kalangan konsumen muslim di Indonesia, kualitas bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan ketika mereka membuat keputusan tentang pilihan produk yang akan mereka beli. Penelitian menunjukkan bahwa mereka akan melakukan 'penelitian kecil' mereka sendiri untuk benar-benar memahami nilai-nilai dan keunggulan yang ditawarkan produk. Langkah-langkahnya terdiri dari mencaribagi mereka yang memenuhi kebutuhannya, mencari informasi, mengevaluasi alternatif lain, dan kemudian berakhir dengan memilih produk dan membelinya. Makanya sosialisasi ke pasar, nih khususnya konsumen Muslim dan lebih umum lagi semua konsumen adalah dibutuhkan. Sosialisasi ini idealnya mencakup topik tentang pentingnya status kehalalan produk dan juga kualitas sebagai hal yang tidak terpisahkan nilai industri halal. Sosialisasi akan melayani konsumen informasi yang mereka butuhkan dalam proses pengambilan keputusan mereka serta membantu meyakinkan mereka ketika mereka melakukan evaluasi alternatif.

Laju pertumbuhan industri halal global menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus meningkat peringkat secara keseluruhan. Indonesia naik ke posisi kelima dalam indikator media dan rekreasi. peringkat keenam dalam farmasi dan kosmetik. Indonesia naik posisi kedelapan di makanan halal. Namun secara umum pertumbuhan industri halal di indonesia naik

ke posisi ke empat (*State of the Global Islamic Economy Report*, 2021)

Tiga komponen utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara mendasar dan signifikan, yakni *capital accumulation*, *growth in population*, dan *technological progress* (Todaro dan Smith, 2004). Ketiga komponen ini merujuk pada satu kesimpulan, yakni produksi. Orientasi dari pertumbuhan ekonomi yang asumsinya terkunci dengan pola untuk terus memproduksi, maka pertanyaan kitaselanjutnya adalah bagaimana dampak setelahnya?

Usaha-usaha mengejar pertumbuhan selalu didorong oleh motivasi untuk investasi, produksi dan konsumsi. Hal tersebut merupakan ketidakseimbangan dalam memandang relasi antara sumberdaya alam dan manusia (Fardan, 2015). Lingkaran kegiatan ini memberikan kontribusi besar bagi menurunnya kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan menciptakan dua persoalan, yakni mengecilnya sumber daya alam dan adanya pencemaran. (Winarno, 2013). Hal ini seolah menyiratkan pada kita bahwa agar manusia sejahtera maka tak ada “kebahagiaan dua belah pihak”.

Masalah ekosistem merupakan masalah global yang semakin kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia. Semakin banyak produksi dengan penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam

secara terus menerus mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Erosi, terkikisnya lapisan ozon, ketidakseimbangan ekologis yang pada gilirannya akan membahayakan kepada kelangsungan hidup.

Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi saat ini, baik pada ruang lingkup global maupun ruang lingkup nasional sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan seperti kerusakan di laut, hutan, atmosfer, air, tanah dan sebagainya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai kepedulian dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan (Keraf,2010).

b. Green economy Industri Halal Indonesia

Green economy telah lebih dulu dikenal masyarakat, padahal jauh sebelumnya Al-Qur'an sudah sering membahas kaitannya Islam dan lingkungan. Gagasan-gagasan tentang green economy yaitu untuk mendukung pembangunan lingkungan (pro-environment), yang berpengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan. Berkembang jugagreen company yang mengusung jargon 3 P, yaitu: people (berkaitan dengan sosial), profit (pembangunan ekonomi), dan planet (penjagaan terhadap lingkungan).

Akar persoalan yang melatarbelakangi kemunculan green economy adalah krisis lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semua serba mudah dan cepat. Banyaknya produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang adalah salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup manusia. Limbah kemasan produk tersebut diketahui tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi.

Persoalan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mencemari sungai dan lautan juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Banyak hasil tangkapan laut yang mengandung logam berat, sehingga hasil tangkapan laut berpengaruh pada tingkat kesehatan konsumen. Banyak hutan gundul karena tingginya permintaan bahan baku industri yang berbahan kayu, tanpa ada usaha untuk penghijauan kembali. Kualitas udara yang sangat buruk sekali akibat polusi dan juga merebaknya rumah kaca yang turut menyumbang emisi karbondioksida. Akibatnya bencana alam saat ini merata di berbagai kawasan, pun adanya kerusakan ekosistem, hutan, dan perubahan iklim global.

Inti dari *green economy* adalah *low carbon growth*, *resource efficiency*, dan *social inclusivity*, yang berimplikasi pada pembangunan yang berkelanjutan, manajemen energi, ekonomi hijau di perkotaan, dan juga

bisnis hijau. Hal ini sesuai dengan value dalam ekonomi syariah khususnya ditelaah dari sudut pandang *maqashid al-shariah*.

Di Indonesia Pariwisata Halal sudah mulai berkembang, hal ini bisa terjadi karena semakin banyaknya wisatawan yang mulai meminati wisata Halal di Indonesia. Indonesia memiliki banyak wisata alam yang bernuansakan Syariah, seperti situs-situs peninggalan kerajaan Islam dan pusat pesantren Islam. Di tahun 2016 tepatnya tanggal 20 Oktober lalu Indonesia berhasil meraih penghargaan di bidang pariwisata. Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan *The World Halal Travel Awards 2016* yang diumumkan di *The Emirates Palace Ballroom*, Abu Dhabi. Indonesia mendapatkan nominasi penerima penghargaan kategori *World's Best Halal Honeymoon* (Pulau Lombok), dengan pencapaian tersebut, Kementerian Pariwisata Indonesia (KEMENPAR) mulai melihat beberapa daerah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai tujuan destinasi wisata Halal. Menurut Kementerian Pariwisata ada 13 provinsi yang sudah siap untuk dijadikan sebagai salah satu destinasi Pariwisata Halal, provinsi tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali (M. Indah Puspita dan Sunarti 2018).

Industri halal secara langsung dapat berkontribusi mewujudkan tiga hal dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis teknologi; ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerangka strategis yang melibatkan sokongan masyarakat internasional, domestik, disertai dengan tiga pilar yakni komitmen pemerintah, kapabilitas produksi, dan ekosistem pendukung operasional (*Indonesia Halal Report and Strategy 2018*).

Bagaimana pentingnya pariwisata sebagai suatu industri perlu dikembangkan pada suatu Negara Pariwisata sebagai suatu faktor perkembangan ekonomi, peran dan pentingnya pariwisata internasional, karena pariwisata tidak hanya sebagai sumber perolehan devisa, akan tetapi juga sebagai suatu faktor menentukan lokasi industri pengembangan wilayah yang miskin akan sumber-sumber alam.

Indonesia memiliki nilai lebih yang dapat menguatkan korelasi perlindungan kelestarian lingkungan dalam pengembangan industri halal. Kearifan lokal dalam menjaga sumber daya alam yang dianut masyarakat tersebar di hampir seluruh wilayah nusantara. Keeratan psikologis bahwa “tak boleh sembarang bertindak terhadap alam” masih menjadi kunci dari terjaganya beberapa wilayah asri Indonesia. Konsep *halal supply chain* yang memonitori pengolahan barang dan jasa, turut memerhatikan pula batasan

eksploitasi sumber daya alam. Termasuk di dalamnya adalah keberlangsungan ekosistem dengan standar nilai Islam untuk tidak berlebihan dalam memproduksi dan mengonsumsi.

c. Maqashid Syariah

Maqashid syariah berasal dari kata *maqsud* (tujuan) dan *syariah*. Secara sederhana, *maqashid syariah* merupakan konsep yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan syariat kepada manusia memiliki tujuan tertentu. Terdapat tiga jenis tujuan dalam syariat, yakni tujuan primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*). Tujuan primer (*dharuriyyat*) diformulasikan ke dalam *kulliyat al-khamsah* atau lima prinsip/tujuan umum. Kelima tujuan ini memberikan sebuah penjelasan sebenarnya apa maksud Allah menetapkan hukum syariat tertentu. Lima komponen tersebut terdiri atas *hifzu ad-diin* (menjaga agama), *hifzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu al-aql* (menjaga akal sehat/intelektual), *hifzu al-maal* (menjaga harta), dan *hifzu an-nasl* (keturunan) (Audah, 2008:10).

Ibnu Ashur mengemukakan bahwa *maqashid syariah* memiliki peran yang signifikan di dalam mengidentifikasi maksud penetapan syariat oleh Allah (Toriquddin, 2013). Ia juga berperan dalam mengidentifikasi penyebab terselubung dari penetapan suatu hukum atas kasus tertentu. Tujuan syariat adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, yang merupakan penjagaan iman, diri, intelek, keturunan, dan kekayaan seseorang. Menjaga lima poin ini dan menghilangkan ancaman terhadapnya meningkatkan kepentingan publik yang diinginkan.

Salah satu komponen *maqashid syariah dharuriyat* adalah *hifzu an-nasl* atau melindungi keturunan atau generasi. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya memedulikan apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Islam juga mendorong kita untuk memerhatikan masa depan, dalam hal ini keturunan kita kelak. Larangan terhadap zina, sebagai contohnya, memiliki *maqshud* untuk menjaga keturunan. Keaslian garis keturunan merupakan salah satu maksud mengapa zina dilarang. Ketika seseorang melahirkan anak yang bukan berasal pasangan yang sah, anak yang dihasilkan tidak memiliki jalur masa yang sah secara hukum dan sosial. Anak tersebut juga tidak memiliki akta lahir dan terancam kehilangan hak-hak dasarnya. Lebih lanjut, hak waris pun tidak dapat diberikan kepada anak tersebut. Inilah pentingnya kita untuk mengikuti aturan syariat.

3. METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau telaah literatur (*literature review*) yang menggunakan data

sekunder yang didapatkan melalui artikel ilmiah, Jurnal maupun dokumen lainnya yang relevan. Data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif berupa kata-kata, gambar maupun simbol yang dihubungkan dengan objek penelitian ini.

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

a. Klaster Penguatan Nilai Halal Di Indonesia

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia sudah seharusnya menjadi sentra perkembangan ekonomi syariah di dunia. Potensi menuju ke sana sudah ada, mulai dari sertifikasi halal, kepedulian terhadap produk ramah Muslim, pelayanan yang memudahkan Muslim menjalankan keyakinannya, dan banyak lagi. Strategi untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia adalah penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*). Di dalamnya terdapat sejumlah industri yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang terbagi menjadi beberapa klaster berikut ini. (1). Makanan dan minuman halal (2). Pariwisata halal, (3). Fashion Muslim, (4). Media dan Rekreasi halal, (5). Farmasi dan kosmetik halal, (6). Energi terbarukan

b. Manajemen Industri Halal Dan Pelestarian Lingkungan

Persoalan lingkungan penyelesaiannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada

mekanisme pasar, ketika dalam mekanisme pasar terjadi eksternalitas (dampak terhadap tingkat kesejahteraan pihak ketiga yang timbul karena tindakan seseorang karena tanpa dipungut kompensasi atau pembayaran). Mekanisme pasar cenderung mengabaikan biaya-biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Eksternalitas muncul apabila seseorang melakukan suatu kegiatan dan menimbulkan dampak pada orang lain (manfaat eksternal maupun biaya eksternal) yang semuanya tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau melakukan pembayaran. Contohnya pada interaksi jual beli minuman kaleng. Biaya limbah kaleng bekas belum tercermin pada harga minimum kaleng tersebut. Sifat eksternalitas ini menjadi salah satu merosotnya fungsi lingkungan.

Peraturan masalah lingkungan di Indonesia sudah tercantum dalam UU No. 2 tahun 2009 tentang lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara

atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup (Keraf, 2010).

Berdasarkan kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan, mengingat pentingnya ekosistem untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, regulasi yang mengatur tentang hukum lingkungan hidup kian diperbaharui dengan menerapkan berbagai aspek regulasi yang ada. Kebutuhan akan regulasi yang jelas dan mengakomodir semua aspek kian diperlukan. Terdapat beberapa regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

1) Tata Lingkungan

Tata lingkungan pada dasarnya merupakan inti dari semua regulasi. Yaitu hukum yang mengatur tentang penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Fokus kajian pada hukum tata lingkungan meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, dan lain sebagainya.

2) Perlindungan lingkungan

Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3) **Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Undang-undang tentang tata kelola dan perlindungan lingkungan berlaku secara umum baik industri non halal atau industri halal. Selanjut dalam menjamin produk halal diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam proses permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Namun dokumen tersebut belum mencantumkan

kegiatan pencegahan dan pengalihan limbah dari industri produk halal.

c. **Industri Halal dan Pelestarian Lingkungan Perspektif Maqosid Syari'ah**

1) **Pemeliharaan agama (*Hifzhu ad-din*).** Semua cendekiawan muslim sepakat bahwa agamalah yang harus diutamakan setiap kali menetapkan hukum. Agama yang dimaksud tentunya agama islam itu sendiri. Alasan mengapa agam islam itu harus dipelihara, karena Agama yang paling memperhatikan lingkungan bumi ini adalah Islam. Rasulullah bersabda "*Ju'ilat al-ardhu kulluha masjidan,*" seluruh bumi dijadikan masjid. Dalam pandangan Ibrahim Abdul Matin hadist tersebut tidak hanya menerangkan bahwa kita boleh mengerjakan shalat di tempat mana pun yang bersih dan suci, namun ada pesan tersirat untuk memelihara alam. Dengan Kata lain memelihara agam Islam merupakan refleksi dari pemeliharaan lingkungan itu sendiri.

2) **Pemeliharaan jiwa (*Hifzhu an-nafs*).** Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. tentunya sangat menjunjung tinggi jiwa manusia sehingga dalam

kegiatan apapun termasuk ekonomi, keselamatan jiwa perlu diutamakan. Dari definisi UNEP, ekonomi tak hanya berhubungan dengan lingkungan namun juga kesejahteraan sosial masyarakat. Di sini sebenarnya ada timbal balik antara jiwa manusia dan lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh beberapa industri sering kali membahayakan jiwa manusia. Perusahaan yang mengaplikasikan maqashid Syariah tidak hanya mengandalkan green washing saja, sebagai penghapus dosa atau citra buruknya di masyarakat. Namun Ia akan melakukan tindakan preventif karena benar-benar merasa bertanggung jawab atas jiwa setiap manusia.

3) Pemeliharaan akal (*Hifdzu al-aql*). Lingkungan yang sehat sering kali membantu manusia untuk berpikir jernih dan positif. Di sinilah industri yang go green berperan dalam menciptakan suasana yang tidak mengganggu akal pikiran masyarakat. Pemeliharaan akal ini juga seringkali diterapkan dengan berbagai cara seperti penyediaan beasiswa untuk pelajar- pelajar berprestasi, mengadakan kompetisi dalam pengembangan potensi atau juga menerima company visit yang dilakukan oleh pelajar pada pabrik- pabrik untuk research.

4) Pemeliharaan keturunan (*Hifdzu an-nasl*). Penggunaan sumber daya yang efisien dalam konsep green economy sudah dibahas dalam maqashid syariah. Penggunaan sumber daya yang hemat erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan. Dimana keefisienan penggunaan sumber daya memberikan lahan bagi generasi yang akan datang untuk dapat memanfaatkan sumber daya. Kita dapat mengetahui bahwa Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memikirkan kemaslahatan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Perusahaan industry maupun pelaku ekonomi lainnya seharusnya selalu memikirkan dampak jangka panjang atas segala perbuatannya.

5) Pemeliharaan harta (*Hifdzu al-maal*). Ekonomi yang sehat selalu menghasilkan profit dengan jalan yang benar. Serta mencegah kegiatan ekonomi yang dapat menodai harta pribadi maupun harta orang lain seperti Tadlis, Gharar, Riba dan lainnya. Dalam urutan khamsah kulliyah (lima pemeliharaan). Mayoritas ulama sepakat menempatkan harta di urutan terakhir. Hal ini berbeda dengan konsep triple bottom line yang menempatkan profit pada urutan pertama. Di sinilah perbedaan konsep green ekonomi yang dikendarai ekonomi konvensional dengan konsep maqashid

syariah ekonomi Islam. Jika ekonomi konvensional bersifat profit oriented, maka Ekonomi Islam bersifat *falah oriented*.

Dari penjelasan kelima pemeliharaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Prinsip, *low carbon* pada dasarnya searah dengan Pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *Resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Serta prinsip *Socially inclusive* terdapat pada semua kelima pemeliharaan dalam konsep maqashid syariah. Maka jelaslah bahwa kegiatan *green economy* yang sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang mengedepankan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harta. Bahkan memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syari'ah.

Islam juga sangat menganjurkan pelestarian sumber daya hewani. Ada beberapa konsep pelestarian sumber daya hewani dalam Islam (Mahrus, 2006). Pertama, selain untuk kepentingan konsumsi, hewan yang diperbolehkan konsumsi dalam Islam rata-rata termasuk hewan yang mempunyai populasi cukup banyak, bukan termasuk hewan-hewan langka yang populasinya hanya sedikit. Kedua, syariat juga tidak memperbolehkan penyiksaan

hewan. Ketiga, Islam menganjurkan untuk merawat binatang dengan cara memberikan kebebasan hidup atau memberikan kebutuhan hidup hewan, apabila saja binatang itu dalam kepemilikannya. Keempat, dalam aturan pembunuhan hewan, Islam hanya memprioritaskan atas hewan yang termasuk jenis hewan berbahaya (*al-fawasiq al-khams*) serta hewan sejenis, yakni hewan-hewan yang mengganggu ataupun menyerang manusia.

Dalam sejumlah ayat al-Quran, Allah berkali-kali menegaskan bahwa hanya Dialah pemilik hakiki atas alam semesta. Artinya, Allah merupakan pemilik yang menguasai secara mutlak hak kepengurusan dan pengelolaan terhadap alam. Manusia hanya diberi izin tinggal di dalamnya untuk sementara waktu, dalam rangka mengemban amanat sebagai wakil-Nya di bumi. Singkatnya, kepemilikan manusia atas alam semesta hanyalah amanat atau titipan yang pada saatnya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk itu sebagai penerima titipan, sudah sepantasnya mengembalikan titipan tersebut dalam keadaannya seperti semula.

Kelalaian dan ketidakmampuan manusia, menjadi salah satu sebab utama kerusakan lingkungan. Untuk mengatasinya, manusia harus mengubah perilaku dan cara pandangnya terhadap alam. Sony Keraf dalam pendahuluan bukunya "Etika Lingkungan", dengan tegas menyatakan: "Manusia keliru

memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya”. Mandat Tuhan kepada manusia, hendaknya dibaca dalam kerangka istikhâlâf (tugas kekhalifahan), yaitu mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Menurut A.Qadir Gassing perintah mengelola lingkungan, hendaknya dipahami sebagai taklîf (pembebanan) Tuhan kepada manusia (mukallaf) meliputi kewajiban memelihara dan larangan merusak lingkungan yang harus ditaati (Gassing, 2007).

5. CONCLUSIONS

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dengan kendali syari'ah, ekonomi bertujuan untuk mencapai empat hal utama; (1) target hasil yakni profit (materi) dan benefit (non materi), (2) pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin, dan (4) keberkahan atau keridhaan Allah.

Tujuan perusahaan atau pelaku bisnis tidak hanya untuk mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi) sebanyak-

banyaknya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), baik melalui pemberdayaan masyarakat dan lingkungan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan. Sehingga hasilnya adalah kelangsungan keberkahan hidup.

Diseminasi ekonomi bernafaskan nilai-nilai universal *Maqashid Syariah* (mengaitkan isu-isu lingkungan dengan aspek tujuan syariah) dalam *fiqh al-bi'ah* mengakibatkan penurunan sikap pasif masyarakat. Basis ekonomi hijau pada permasalahan inequalitas yang diakibatkan distribusi faktor produksi hijau yang tidak merata dapat diatasi berdasarkan prinsip *al-adl* (keadilan), *Maslahah* (kepentingan publik) dan *Musawah* (kesetaraan). Berbagai kendala yang muncul akan teratasi dikarenakan tujuan syariat merupakan konsep yang didasari pedoman-pedoman yang diatur oleh sang Pencipta.

6. REFERENCES

- Abrori, F. (2020) *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Batu: literasi Nusantara
- Abdullah, R., Sabar, R., & Mustafar, M. (2018). *Green Halal supply chain in Malaysian halal food companies: A conceptual framework*. *International Journal of Supply Chain Management*,

- 7(5), 502–510.
- Ibrahim, O., Zakiah, S., Samsi, M., & Ahmad, F. (2010). *Halal Business Corporate Social Responsibility*.
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Jakarta: Dar al-Kutub alIlmiyah.
- Batubara, J. (2017). *Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling*. *Jurnal Fokus Konseling*, 3(2), 95. <https://doi.org/10.26638/jfk.387.2099>
- Budi Winarno. 2013. *Etika Pembangunan*. Jakarta : Caps Publishing. Gassing, A.Qadir. *Etika Lingkungan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2007
- Keraf, A. Sony. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta:PT Kompas Media Nusantara.
- Ibnu Katsir, I. b.-Q.-B. (1990). *Tafsir Ibnu Katsir*. Kairo: Dar al Kutub.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). “Media Keuangan.” *Kementerian Keuangan* 14(140).
- M. Indah Puspita dan Sunarti, “Analisis Pulau Santen dengan Konsep Wisata Syariah”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 55, No. 1, Februari 2018
- Md Siddique E Azam, Mohd Asri Abdullah, & Dzuljastri Abdul Razak. (2019). *Halal tourism: definition, justification, and scopes towards sustainable development*. *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(3), 23–31. https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2019/05/KLIBEL-18_64.pdf
- Muhammad Fardan Ngoyo. (2015). *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*. *Jurnal Sosioreligius* Volume I No. 1 Juni.
- Noordin, N., Noor, N. L. M., & Samicho, Z. (2014). *Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 79–5. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110>
- Pérez-Gladish, B., Ferreira, F. A. F., & Zopounidis, C. (2021). MCDM/A studies for economic development, social cohesion and environmental sustainability: introduction. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 28(1), 1–3. <https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1821257> Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018

- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1 No.1.
- State of Global Islamic Economy Report. (2019). *State of Global Islamic Economy Report 2019/20*. New York: Thomson Reuters.
- Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. *Ulul Albab Volume*.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga.
- UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup